



PUTUSAN

Nomor 0019/Pdt.G/2018/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMOHON, Umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan anggota TNI Angkatan Darat, tempat tinggal di BTN XXXX, Distrik XXXX, Kabupaten Jayapura, sebagai **Pemohon**.

melawan

TERMOHON, Umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Tsanawiyah (MTs), pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Desa XXXX, Kabupaten Oku Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi.

Telah memperhatikan alat bukti tertulis yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan surat permohonan tertanggal 6 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dengan register perkara Nomor 0019/Pdt.G/2018/PA.Stn tanggal 6 Februari 2018 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/54/III/2008 tanggal 25 Maret 2008.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Asrama Yonif 751/BS di Kabupaten Jayapura selama 6 tahun selanjutnya ke Kodim

Putusan No. 0019/Pdt.G/2018/PA.Stn. Halaman. 1 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1712/Sarmi di kota Sarmi selama 3 tahun, sebagai tempat kediaman bersama terakhir Pemohon dan Termohon.
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Anisya Suci Febiyani binti Subur Widodo, Perempuan, umur 8 Tahun.
 - b. Irsa Satrio Wibowo bin Subur Widodo, Laki-laki, umur 6 Tahun.Kedua anak tersebut sekarang dalam pengasuhan Termohon.
 4. Bahwa sejak awal tahun 2016 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena Termohon tidak pernah mendengarkan nasehat dari Pemohon bahkan Termohon susah diatur sebagai istri dalam rumah tangga, Termohon tidak bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon.
 5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli 2017, ketika Pemohon dan Termohon bersama anak-anak cuti ke kampung, Termohon pergi dengan laki-laki lain selama tiga hari tiga malam tidak diketahui keberadaan Termohon, setelah ditemukan Termohon dan laki-laki lain tersebut di sidang di rumah kepala Desa Mekar Sari, dan Termohon menyatakan Termohon menyukai laki-laki lain tersebut.
 6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.
 7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi.

Putusan No. 0019/Pdt.G/2018/PA.Stn. Halaman. 2 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya:

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan.

Bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah menurut hukum, meskipun menurut surat panggilan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa pemohon selaku Anggota TNI Angkatan Darat tidak mendapatkan surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat atasan yang berwenang untuk itu, meskipun majelis hakim telah memberi peringatan dan nasehat atas segala resiko akibat perceraian yang dilakukan Pemohon, namun Pemohon tetap akan melakukan perceraian dengan menyerahkan surat pernyataan bertanggal 11 April 2018 yang isinya menyatakan siap bertanggung jawab atas perceraian yang diajukannya apabila dikemudian hari terjadi permasalahan, dengan demikian secara administrasi permohonan Pemohon dapat diproses lebih lanjut.

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui mediasi tidak bisa dilaksanakan. Lalu dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, di muka persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

- A. Bukti surat

Putusan No. 0019/Pdt.G/2018/PA.Stn. Halaman. 3 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, Nomor XXX/54/III/2008, tanggal 25 Maret 2008, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu bukti tersebut diberi kode P, paraf dan tanggal.

B. Saksi-saksi.

1. SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Anggota TNI Angkatan Darat, tempat tinggal di BTN XXX, Distrik XXX, Kabupaten Jayapura, di bawah sumpah saksi memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Termohon adalah keponakan saksi sedang Pemohon adalah teman kerja satu batalyon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah tahun 2008 di Jawa, namun Saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Asrama Yonif 751 Sentani selama 6 tahun kemudian pindah di Sarmi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui awal rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sekitar satu tahun yang lalu Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa saksi mengetahui penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain saat Pemohon dan Termohon pulang kampung di Jawa untuk menghadiri acara pernikahan adik Termohon, Termohon pergi ke Sumatra bersama dengan laki-laki lain, hingga pada akhirnya Pemohon kembali ke Sentani tanpa bersama Termohon dan anaknya.
- Bahwa saksi sudah berulang kali komunikasi dengan Termohon dan Termohon mengatakan sudah tidak mau hidup bersama dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu sampai sekarang, Pemohon tinggal di Sentani, Kabupaten Jayapura sedangkan Termohon tinggal di Daerah Sumatera.

Putusan No. 0019/Pdt.G/2018/PA.Stn. Halaman. 4 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah sering menasihati Pemohon maupun Termohon agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil.
- 2. SAKSI 2, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat tinggal di BTN XXX, Kampung XXX, Distrik XXX, Kabupaten Jayapura, di bawah sumpah saksi memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah sepupu saksi sedang Termohon adalah isteri dari Pemohon.
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tahun 2008 di Nganjuk.
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Asrama Yonif 751 Sentani kemudian pindah di Sarmi.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak.
 - Bahwa saksi mengetahui awal rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2012 Pemohon dan Termohon sring bertengkar.
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon selalu menuntut Pemohon untuk memberikan apa yang Termohon inginkan, Termohon kasar dan Temperamen serta tidak menghargai Pemohon.
 - Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
 - Bahwa saksi mengetahui mengenai masalah Pemohon dan Termohon karena saksi pernah tinggal bersama di rumah Pemohon dan Termohon saat saksi mengerjakan rumah rumah Pemohon dan Termohon di Asrama Yonif 751 Sentani.
 - Bahwa saksi mengetahui masalah lain tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain saat Pemohon dan Termohon pulang kampung menghadiri acara pernikahan adik Termohon.
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 sampai sekarang.
 - Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon dan juga Termohon agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil.

Putusan No. 0019/Pdt.G/2018/PA.Stn. Halaman. 5 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah pemeriksaan alat bukti surat dan saksi-saksi Pemohon, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta memohon putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan maksud Pasal 149 Ayat 1 R.Bg, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan peraturan per-undang-undangan yang berlaku, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap, lagi pula majelis telah memberi kesempatan kepada Termohon untuk dipanggil lagi sebagaimana maksud Pasal 150 R.Bg, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara *verstek*.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka untuk melakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi oleh mediator tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan oleh ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon untuk rukun kembali seperti sedia kala berdasarkan

Putusan No. 0019/Pdt.G/2018/PA.Stn. Halaman. 6 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 154 Rbg *juncto* Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Anggota TNI Angkatan Darat tidak mendapatkan surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat atasan yang berwenang untuk itu, meskipun majelis hakim telah memberi peringatan dan nasehat atas segala resiko akibat perceraian yang dilakukan Pemohon, namun Pemohon tetap akan melakukan perceraian dengan menyerahkan surat pernyataan bertanggal 11 April 2018 yang isinya menyatakan siap bertanggung jawab atas perceraian yang diajukannya apabila dikemudian hari terjadi permasalahan, dengan demikian permohonan Pemohon dapat diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa alasan ataupun dalil permohonan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon adalah bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mendengarkan nasehat dari Pemohon bahkan Termohon susah diatur sebagai isteri dalam rumah tangga, Termohon tidak bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, selain itu pula Termohon telah pergi dengan laki-laki lain dan mengatakan pada Pemohon juga keluarga bahwa Termohon menyukai laki-laki tersebut, akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak Juli 2017 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan maka jawaban Termohon terhadap dalil dalil permohonan Pemohon tidak dapat didengar.

Menimbang, bahwa meskipun dalil Pomohon tidak mendapat sanggahan dari Termohon, namun karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan **azas *lex specialis derogat lex generalis*** ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (***volledig***) dan mengikat (***bindende***), melainkan hanyalah

Putusan No. 0019/Pdt.G/2018/PA.Stn. Halaman. 7 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugurkan hak jawabnya terhadap permohonan Pemohon dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Pemohon wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 240/54/III/2008, tanggal 25 Maret 2008, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut di buat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, oleh karena itu, Majelis menilai, bahwa bukti tersebut adalah merupakan akta otentik, sehingga telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sesuai dengan Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah dewasa dan telah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, telah menerangkan di persidangan bahwa saksi adalah paman dari Termohon, saksi tersebut menyatakan bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja namun pertengahan tahun 2017 saat Pemohon dan Termohon pulang kampung sejak itulah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan pergi meninggalkan keluarga, hingga pada akhirnya Pemohon kembali ke Sentani tanpa bersama Termohon dan anak-anaknya. Saksi tersebut sudah berulang kali berkomunikasi dengan memberikan nasihat pada Termohon namun Termohon menyatakan Termohon sudah tidak mau hidup bersama Pemohon, akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu sampai sekarang, Pemohon tinggal di Sentani sedangkan Termohon tinggal di wilayah Sumatera.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon tersebut dikuatkan pula oleh keterangan saksi kedua Pemohon, yang menerangkan di persidangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2012, karena saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar saat saksi tinggal bersama dan bekerja membangun rumah milik Pemohon dan Termohon di Asrama Yonif 751 Sentani, selain itu pula saksi tersebut menyatakan bahwa Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain

Putusan No. 0019/Pdt.G/2018/PA.Stn. Halaman. 8 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Pemohon dan Termohon pulang kampung menghadiri pernikahan adik Termohon, kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal sejak Juli tahun 2017 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian yang menerangkan mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang tidak harmonis disebabkan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain. Oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan pasal 308 R.Bg dan 309 RB.g, keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon, bukti surat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang telah menikah pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2006 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah harmonis Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain.
- Bahwa sejak peretngahan tahun 2017 sampai sekarang, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti adanya perselisihan yang menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan berujung pada pisah tempat tinggal, kondisi demikian menunjukkan perselisihan di antara keduanya telah mencapai klimaks sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut tidak dapat dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dapat dilihat dan disimpulkan dari sikap Termohon yang telah pergi bersama dengan laki-laki lain selain Pemohon, dan sikap Pemohon dan Termohon yang telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun dan sudah tidak saling memperhatikan.

Menimbang, bahwa sudah merupakan pengetahuan umum, salah satu hal yang paling tidak disenangi oleh salah satu dari pasangan suami isteri adalah

Putusan No. 0019/Pdt.G/2018/PA.Stn. Halaman. 9 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalin hubungan cinta dengan orang lain yang tidak terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, terlebih lagi telah tinggal bersamanya.

Menimbang, bahwa perilaku Termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain selain Pemohon tentulah menjadi beban psikologi yang besar bagi diri Pemohon sehingga sangat dimungkinkan masalah perselisihan dan pertengkaran akan terus menerus terjadi.

Menimbang, bahwa jika dalam sebuah rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga tidak ada lagi harapan saling kerjasama, saling membantu, saling pengertian, saling hormat dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan, kedamaian dan kasih sayang, maka kehidupan keluarga itu sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan dalam ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an (surat Arrum ayat 21).

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana pula tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang sakinah (tentram dan damai), mawaddah (saling mengasihi) dan rahmah (saling menyayangi).

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan lahir dan bathin sangat berperan penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah jauh menyimpang dari tujuan yang sesungguhnya. Oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan.

Menimbang, bahwa perpisahan dalam suatu rumah tangga adalah suatu hal yang tidak pantas terjadi, karena hal itu akan mengurangi rasa cinta dan menyulitkan untuk menyelesaikan setiap problema yang terjadi seperti yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa bila suami isteri hidup dalam ketidaksenangan seperti dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka tentu tidak akan

Putusan No. 0019/Pdt.G/2018/PA.Strn. Halaman. 10 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai kehidupan yang bahagia, harmonis dan sejahtera dalam membangun rumah tangganya sehingga tujuan perkawinan dalam pasal 1 Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi tercapai.

Menimbang, bahwa setelah keduanya berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperhatikan lagi, hal ini memberikan indikasi bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dikatakan telah pecah sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahatnya*, padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai *maslahatnya* sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درأ لمفا سد مقدم عل جلب المصالح

Artinya: menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai *maslahatnya*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka telah ber'azam (bertetap diri) untuk mentalak, maka bahwasanya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga sudah demikian dan kedua hati tersebut sudah susah untuk dapat disatukan maka majelis hakim memperhatikan dan sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 yang diambil alih menjadi pendapat majelis yang intinya menyatakan bahwa, dalam perkara perceraian yang didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka pemeriksaan tidak lagi ditujukan kepada siapa yang bersalah tetapi berdasarkan pada perkawinannya itu sendiri masih dapat dipertahankan/dirukunkan kembali atau tidak oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah pecah (*Broken Marriage*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan dan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf

Putusan No. 0019/Pdt.G/2018/PA.Stn. Halaman. 11 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terwujud, dan dikaitkan dengan Pasal 149 R.Bg oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karena itu Majelis Hakim membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**).
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.056.000.00 (Satu juta lima puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami Sumar'um, S.HI sebagai Ketua Majelis, Abdul Salam, S.HI, dan M. Kamaruddin Amri, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dian Tiur Anggraeni, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Abdul Salam, S.HI

Sumar'um, S.HI

Hakim Anggota,

Putusan No. 0019/Pdt.G/2018/PA.Stn. Halaman. 12 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Kamaruddin Amri, S.H.

Panitera Pengganti,

Dian Tiur Anggraeni, S.H.

Perincian Biaya :

1.	1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	2. Proses	: Rp	50.000,00
3.	3. Panggilan	: Rp	965.000,00
4.	4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5.	5. Materai	: Rp	6.000,00
	Jumlah	: Rp	1.056.000,00

Terbilang (satu juta lima puluh enam ribu rupiah);

Putusan No. 0019/Pdt.G/2018/PA.Stn. Halaman. 13 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)